

Jaminan Kepastian hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatan

Jual Beli dan Kuasa Menjual atas Tanah Absente

Oleh :

ANITA, SH.

Abstract


*Buying and selling is a consensual agreement that binds the parties since an agreement between the parties that bind themselves to each other, the Deed of Agreement on the Sale and Purchase Agreement on Absentee land made by a Selling Notary Public has an element of agreement, light and cash. The law does not prohibit what causes people to enter into an agreement, but the agreement must not violate other laws, Absentee Land is ownership of land owned by someone outside the area where the location of paddy land is located, absentee land ownership is based on the LoGA 1960, ownership was prohibited*

*Deed of Agreement of Purchase and Sale Agreement and the Power of Attorney is valid because there is an agreed element, obviously Land Registration is an advanced process after the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Power of Attorney to Purchase But the Buyer cannot proceed further because the land which is contracted in the Deed of Sale and Purchase Agreement and the Selling Authority is Absentee land whose ownership cannot be owned by people who reside outside the area of the domicile of the Absentee Object*

*Liability of a Notary Public as a public official who has the authority in making the Deed of Agreement on Binding of Sale and Purchase*

*This thesis uses a type of normative legal research and empirical analytical research that is descriptive analytical, using primary and secondary legal sources based on laws and legal sources*

*The results show that the Deed of Purchase Agreement and Deed of Sale Authority made by a Notary Public must not violate other legal regulations regarding the prohibition of absentee land ownership based on the spirit of the BAL which causes the buyer to not be able to register land as a continuation of the process of land ownership for land that is Sold*



## **Abstrak**

Jual beli adalah perjanjian konsensus yang mengikat para pihak sejak adanya kesepakatan antara para pihak yang saling mengikatkan diri, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa atas tanah Absentee yang dibuat oleh seorang Notaris Menjual memiliki unsur sepakat, terang dan tunai. Undang-undang tidak melarang apa yang menjadi penyebab orang mengadakan perjanjian, namun perjanjian tersebut harusla tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lain, Tanah Absentee adalah kepemilikan tanah yang dimiliki oleh seseorang diluar wilayah tempat kedudukan letak Obyek tanah sawah, kepemilikan tanah absentee berdasarkan UUPA tahun 1960, tewlah dilarang kepemilikannya

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dan Kuasa Menjual adalah sah karena adanya unsure sepakat, terang Pendaftaran tanah adalah Proses lanjutan setelah adanya dan dibuatnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Namun Pembeli tidak dapat melakukan proses lanjutan dikarenakan tanah yang diperjanjiakan dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual merupakan tanah Absentee yang kepemilikannya tidak dapat dimiliki oleh orang yang bertempat tinggal diluar wilayah tempat kedudukan Obyek Absentee

Tanggung Gugat seorang Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual.

Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif analitis, dengan menggunakan sumber bahan hukum hukum Primer dan skunder berdasarakan perundang-undangan dan sumber bahan hukum.

Hasil menunjukkan bahwa Akta Perjanjian ual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang di buat oleh seorang Notaris haruslah tidak melanggar aturan hukum yang lain tentang larangan kepemilikan tanah secara absentee berdasarkan semangat UUPA yang menyebabkan pembeli tidak dapat melakukan pendaftaran tanah sebagai proses lanjutan dari kepemilikan tanah atas tanah yang telah dibeli.

